



**KETENTUAN TERKAIT
IMPLEMENTASI PENGUATAN PPKM MIKRO DAN
PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN - 29 JUNI 2021
PT LIPPO CIKARANG TBK.**

Memperhatikan:

- A. Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
- B. Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
- C. Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham;
- D. Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. HM.4.6/158/SET.M.EKON.3/06/2021 tanggal 21 Juni 2021 perihal Penguatan Implementasi PPKM Mikro dan Percepatan Vaksinasi, Kunci Utama Pengendalian Lonjakan Covid-19, serta instruksi terkait;
- E. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 796 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (“**Keputusan Gubernur No. 796**”); dan
- F. Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) PT Lippo Cikarang Tbk. (“**Perseroan**”),

bersama ini Perseroan sampaikan bahwa:

- 1. Sehubungan dengan perkembangan terkini terkait penyebaran Covid-19 khususnya di DKI Jakarta, dan berdasarkan Keputusan Gubernur No. 796, tempat penyelenggaraan RUPS yang semula direncanakan dilakukan di area publik di Ruang Monas 5 dan 6 Hotel Aryaduta Jakarta, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48 Gambir, Jakarta Pusat akan **dipindahkan** ke area perkantoran di Cyber 2 Tower, Jl. H. R. Rasuna Said No. 13, RT.007/RW.002, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950, pada hari, tanggal dan jam yang sama.
- 2. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik **tanpa** adanya kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik.
- 3. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, kegiatan/aktivitas Rapat akan dilaksanakan dengan pembatasan maksimum 25% dari kapasitas ruang Rapat, yang hanya dapat dialokasikan kepada perangkat Rapat dan penunjang profesional untuk mendukung terlaksananya Rapat.
- 4. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI (pemegang saham warkat) hanya dapat menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat dengan memberikan kuasa secara konvensional kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan, agar diwakilkan kehadiran dan suaranya secara elektronik oleh Pihak Independen pada saat Rapat.
- 5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI agar menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat secara elektronik melalui platform e-RUPS yang disediakan oleh KSEI (yakni, eASY.KSEI) atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI.

6. Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat dilaksanakan secara elektronik **tanpa** kehadiran pemegang saham dan/atau Kuasanya dalam Rapat secara fisik, maka bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang telah hadir ke tempat Rapat, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di Meja Registrasi.
7. Pihak Independen adalah Ibu Aini Wulansari selaku staf dari Biro Administrasi Efek (“BAE”) yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat, yaitu PT Bima Registra, Satrio Tower, Lantai 9 A2, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia, Telp.: (+6221) 25984818, Faks.: (+6221) 25984819, e-Mail: rups@bimaregistra.co.id, situs web: www.bimaregistra.co.id
8. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, termasuk memberikan *souvenir/goodie bag* baik sebelum Rapat dimulai atau setelah Rapat selesai.

Terima kasih